

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kecamatan Meral merupakan dari Pemekaran Kabupaten Karimun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 16 tahun 2001 dengan Ibu Kota Meral. salah satu Kecamatan yang terletak di Ibukota Kabupaten Karimun, maka diperlukan berbagai kebijakan dalam memajukan pembangunan sesuai dengan rencana program pembangunan Pemerintah Kabupaten Karimun. Pengembangan Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun sampai tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan cita - cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi yaitu tercapainya 4 Azam Kabupaten Karimun yaitu :

1. Azam Peningkatan Iman dan Taqwa.
2. Azam pembangunan Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Azam peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
4. Azam pengembangan Seni & Budaya.

Kecamatan Meral berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Selat Malaka
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kecamatan Meral Barat
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kecamatan Karimun
- Sebelah Timur berbatas dengan : Kecamatan Tebing

Luas wilayah Kecamatan Meral seluas $\pm 76 \text{ Km}^2$ dan terdiri dari beberapa pulau kecil yang masih belum dihuni yang berjumlah 15 pulau, yang terdiri dari beberapa pulau : permukaan tanah atau topografis wilayah Kecamatan Meral pada umumnya terdiri dari dataran sebesar 80 % dan tanah berbukit sebesar 20 % dengan ketinggian rata – rata 3 meter diatas permukaan laut.

Berdasarkan Perda No.02 tahun 2012 : Tentang pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan desa. Kecamatan Meral terbagi 6 Kelurahan yang terdiri dari 30 RW dan 119 RT, yaitu sebagai berikut :

No	Kelurahan / Desa	RW	RT
1	Kelurahan Baran Barat	7	27
2	Kelurahan Baran Timur	4	16
3	Kelurahan Meral Kota	6	26
4	Kelurahan Sungai Pasir	5	25
5	Kelurahan Sungai Raya	4	15
6	Kelurahan Parit Benut	4	10
Jumlah		30	119

Dengan jumlah penduduk sampai dengan sekarang adalah sebanyak : 43.661 Jiwa

yang terdiri dari : 1. laki-laki = **22.794 Jiwa**

 2. perempuan = **20.867 Jiwa**

yang bertujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum didalam RPJP, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama - sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil - hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karimun di wilayah Kecamatan Meral mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Meral, sebagaimana diharapkan

semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kecamatan Meral dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun. Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Dokumen perencanaan untuk priode satu Tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rancangan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi Dokumen Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Definitif.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun tahun 2012 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 107, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4880)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor ... Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 2011-2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun 2016-2021;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun 2010-2030;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud.

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Meral dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan.

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan

5. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Meral di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I : Berisi latar belakang, uraian singkat organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, maksud dan tujuan, dan landasan penyusunan Renja 2018
- Bab II : Berisi Rencana Strategis Kantor Camat Meral Kabupaten Karimun. Yang menguraikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai.
- Bab III : Berisi Rencana kerja yang berisi kebijakan organisasi, program kerja dan kegiatan prioritas Tahun 2018.
- Bab IV : Indikator Kerja dan kelompok Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Kecamatan
- Bab V : Dana Indikatif Berserta Sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif
- Bab VI : Penutup

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha perencanaan untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis meliputi Penetapan Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan kedepan.

2.1. Visi

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, adalah

**Terwujudnya Kecamatan Meral Sebagai Wilayah Perdagangan dan
Jasa Yang Maju, Mandiri dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan
Takwa Tahun 2025**

2.2. Misi

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Misi memperjelas apa saja yang harus dilakukan (*what have to be done*) dalam rangka mewujudkan visi.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Camat Meral menetapkan misi yang harus diembannya sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat melalui Aparatur yang Profesional, Akuntabel dan Responsif.
2. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Perdagangan, Jasa, Perikanan Budidaya dan Perkebunan.
3. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat.
4. Mewujudkan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berbudi Perkerti Luhur, Beriman dan Bertakwa.

c. Berdasarkan visi misi Kecamatan Meral juga mempunyai Motto

“ Meral HEBAT” sebagai berikut :

Harmonis : Dalam menjalankan tugas melayani Masyarakat

Edukatif : Terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan menuju Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Bersih : Bersama masyarakat bergotong royong untuk menuju Karimun Bersih

Agamis : Menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Iman dan Takwa

Toleransi : Beragama dengan menjunjung tinggi rasa saling menghormati antar umat beragama

2.3. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Kantor Camat Meral Tahun 2018 seperti tabel di bawah ini:

Tujuan dan sasaran Kantor Camat Meral Kabupaten Karimun Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR		RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik	1.	Presentase Penduduk yang Telah memiliki e – KTP	$\frac{\text{Penduduk yang telah memiliki e – KTP}}{\text{Penduduk Wajib e – KTP}} \times 100 \%$	Kasi Pemerintahan
		2.	Presentase Usia diatas 17 Tahun yang belum memiliki KTP	$\frac{\text{Penduduk Usia diatas 17 Tahun}}{\text{Penduduk Wajib KTP}} \times 100 \%$	Kasi Pemerintahan
2.	Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan	1.	Presentase Mubaliq (Imam) yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Mubaliq yang aktif}}{\text{Jumlah semua Mubaliq}} \times 100 \%$	Kasi Kesejahteraan Sosial
		2.	Jumlah Organisasi Keagamaan yang Aktif	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Keagamaan yang aktif}}{\text{Jumlah Organiasasi Keagamaan yang ada}} \times 100 \%$	Kasi Kesejahteraan Sosial
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga	1.	Presentase Kepala Keluarga yang memiliki Rumah Sendiri	$\frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki rumah sendiri}}{\text{Jumlah Kepala keluarga Keseluruhan}} \times 100 \%$	Kasi Kesejahteraan Sosial
		2.	Presentase Kepala Keluarga yang Memiliki Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki rumah layak huni}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100 \%$	Kasi Kesejahteraan Sosial
		3	Presentase Penduduk Miskin	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$	Kasi Kesejahteraan Sosial

2.4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan Cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan secara optimal.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas rencana kinerja Kantor Camat Meral Kabupaten Karimun masing-masing dikembangkan Kecamatan Meral dalam kebijakan, program dan kegiatan, yang dituangkan dalam formulir Rencana Strategis dan Rencana kinerja Tahunan.

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat taktis strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Kebijakan tersebut ditetapkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran. Kebijakan Kantor Camat Meral dalam 5 tahun selengkapanya dapat dilihat pada lampiran Matriks Rencana Strategis (RS) terlampir.

2. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Program-program Kantor Camat Meral Kabupaten Karimun dapat dilihat pada formulir Rencana Strategis (RS, Tabel 2.1) terlampir.

BAB III

RENCANA KERJA 2018

Adapun Rencana kerja tidak terlepas dari Rencana Strategis Kecamatan yang tertuang pada kebijakan-kebijakan sehingga dapat memberikan gambaran terhadap sasaran Rencana Kerja yang diambil. Rencana Kerja Tahun 2018 dapat diuraikan dari kebijakan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

3.1. Kebijakan Umum Kecamatan.

Kebijakan Umum Kecamatan Meral dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 3.1.1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung terciptanya masyarakat yang sehat dan sejahtera.
- 3.1.2 Peningkatan infrastruktur administrasi kelembagaan pemerintah, hukum dan keamanan yang mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik, profesional dan inovatif.
- 3.1.3 Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mendorong kemandirian ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat Kecamatan Meral.
- 3.1.4 Pembangunan infrastruktur sosial dasar, ekonomi dan perhubungan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Meral.

Kebijakan umum Kecamatan Meral yang dijabarkan dapat diuraikan pada Matrik Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan Meral Sebagaimana Terlampir.

3.2. Kebijakan Organisasi Kecamatan

Adapun yang menjadi kebijakan organisasi Kantor Camat Meral adalah sebagai berikut

- 3.2.1. Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Umum Kepada Masyarakat dengan Pelayanan Prima yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- 3.2.2. Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat.
- 3.2.3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat miskin.
- 3.2.4. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi dan partisipatif.
- 3.2.5 Peningkatan sarana dan prasarana umum.

Tabel : 3.1

Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat untuk Anggaran Tahun 2018

Kabupaten Karimun

(Musrenbang Tingkat Kecamatan Meral Tahun 2017)

Kantor Camat Meral

Hasil masukan dari masyarakat melalui musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan diurutkan berdasar kriteria prioritas yang telah ditetapkan oleh kepala SKPD Kabupaten.

Tabel : 3.2

**Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Karimun**


No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Belanja Tidak Langsung		
1	Gaji Pokok PNS/ Uang representasi	APBN	
2	Tunjangan keluarga	APBN	
3	Tunjangan Jabatan	APBN	
4	Tunjangan Fungsional Umum	APBN	
5	Tunjangan Beras	APBN	
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	APBN	
7	Pembulatan gaji	APBN	
8	Uang asuransi Kesehatan	APBN	
9	Uang duka Wafat/Tewas	APBN	
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	APBN	
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan prestasi kerja	APBN	
B	Belanja Langsung		
1	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Oprasional perkantoran	APBD	
2	Program : Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	APBD	
3	Program : Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : Penyusunan LAKIP Kecamatan Meral tahun 2018	APBD	
4	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Kegiatan : Penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) Kabupaten Karimun 2018	APBD	

5	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan : Musrenbang Tingkat Kecamatan Kegiatan : Penyusunan Renja tahun 2018	APBD	
6	Program : Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan Kegiatan : MTQ Tingkat Kecamatan Kegiatan : Pelaksanaan Bazar MTQ tingkat Kabupaten Kegiatan : Pelepasan Calon Jemaah Haji Kecamatan Meral 2018	APBD	
7	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kegiatan : Pemeliharaan Bahu Jalan	APBD	
8	Program : Pembinaan dan Fasilitas Daerah Bawahan Kegiatan : Penyelenggaraan dan Pembinaan RT/RW Se-Kecamatan Meral	APBD	
9	Program : Pembinaan dan fasilitas Daerah Bawahan Kegiatan : Administrasi dan Oprasional Kelurahan (Baran Timur, Baran Barat, Meral Kota, Sungai Pasir, Sungai Raya, Parit Benut)	APBD	

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA



3.4 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Karimun TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM YANG TERDEPAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA. Untuk mewujudkan hal tersebut perlunya mengentaskan persoalan kemiskinan khususnya dipulau terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah akan berpengaruh terhadap daerah tersebut. Kurangnya pemerataan pembangunan dapat menyebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan untuk daerah terpencil yang menyebabkan sektor ekonomi daerah tersebut menjadi tertinggal.

Maka dengan ini pemerintah Kecamatan Meral membuat Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun 2018 sesuai dengan kebutuhan dan pembagunan yang ada di Kecamatan Meral.

Tabel.3.3.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Meral
Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018

KODE		PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	JUMLAH (Rp)	KET
PROG RAM	KEGIA TAN					
		BELANJA TIDAK LANGSUNG				
		Gaji dan Tunjangan		1 Tahun		
		Tambahan Penghasilan PNS		1 Tahun		
		BELANJA LANGSUNG (RUTIN)			2.598.790.000	
		BELANJA LANGSUNG			1.435.000.000	
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1	Pelayanan Administrasi Umum dan Oprasional Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan oprasional Perkantoran	1 Tahun	1.648.000.000	RUTIN
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur				
	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Camat Meral	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Camat Meral	1 Kegiatan	112.520.000	
3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	1	Penyusunan LAKIP 2018 Kecamatan Meral	Tersusunnya LAKIP Kecamatan Meral	1 Dokumen	10.000.000	
4		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)				
	1	Penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) Tahun 2018	Terlaksananya Peyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) tahun 2018	1 Kegiatan	57.075.000	
5		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
	1	Musrenbang Tingkat Kecamatan Meral 2018	Tersedianya Dokumen skala prioritas tingkat kelurahan dan dokumen skala prioritas tingkat kecamatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan	100 %	35.075.000	
	2	Penyusunan RENJA Kecamatan Meral 2018	Tersusunnya Renja 2016 Kecamatan Meral	100 %	10.000.000	

6		Program Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan				
	1	MTQ Tingkat Kecamatan	MTQ Kecamatan Meral	100 %	258.045.000	
	2	Pelaksanaan Bazar MTQ Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Bazar MTQ Tingkat Kabupaten	100 %	105.025.000	
	3	Pelepasan Jemaah haji Kec.Meral 2018	Terlaksananya Keberangkatan Calon Jemaah Haji Kecamatan Meral	100 %	22.000.000	
7.		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan				
	1.	Pemeliharaan Bahu Jalan	Terpelihara Bahu Jalan Protokol Kecamatan Meral	100 %	120.000.000	
8.		Program Pembinaan dan Fasilitas Daerah Bawahaan				
	1	Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pembinaan RT/RW Se-Kecamatan Meral	Terlaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pembinaan RT/RW Se-Kecamatan Meral	100 %	490.740.000	
9.		Program Pembinaan dan Fasilitas Daerah Bawahaan				
	1	Administrasi Pembinaan dan Oprasional Kelurahan Baran Timur	Terlaksananya Administrasi Pembinaan dan Oprasional Kelurahan Baran Timur	100 %	175.000.000	
	2	Administrasi Pembinaan dan Oprasional Kelurahan Baran Barat	Terlaksananya Administrasi Pembinaan dan Oprasional Kelurahan Baran Barat	100 %	175.000.000	
	3	Administrasi Pembinaan dan Oprasional Kelurahan Sungai Pasir	Terlaksananya Administrasi Pembinaan dan Oprasional Kelurahan Sungai Pasir	100 %	175.000.000	
	4	Administrasi Pembinaan dan Oprasional Kelurahan Sungai Raya	Terlaksananya Administrasi Pembinaan dan Oprasional Kelurahan Sungai Raya	100 %	175.000.000	
	5	Administrasi Pembinaan dan Oprasional Kelurahan Parit Benut	Terlaksananya Administrasi Pembinaan dan Oprasional Kelurahan Parit Benut	100 %	175.000.000	
	6	Administrasi Pembinaan dan Oprasional Kelurahan Meral Kota	Terlaksananya Administrasi Pembinaan dan Oprasional Kelurahan Meral Kota	100 %	175.000.000	

BAB IV.

INDIKATOR KINERJA, DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN

4.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Meral selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Meral. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Meral akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Karimun selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

4.2. INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Meral berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Permen no: 54 tahun 2010, Pada unit kerja setingkat Eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Meral disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Meral bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2016-2021 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Meral dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih,
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah,
3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah,
4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah,
5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak,
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

4.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Meral adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Meral, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.

Program RPJMD yang sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan disesuaikan dengan Program Kegiatan Kecamatan Meral Kabupaten Karimun

No	Program RPJMD Kabupaten Karimun sesuai dengan Pendagri No.54 Tahun 2010	Program dan Kegiatan Kecamatan Meral Kabupaten Karimun
1	2	3
	<p>Program dalam RPJMD</p> <p>Anggaran Peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah menuju Good Governance dan Clean Government.</p>	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Honorarium Pegawai / Pegawai Tetap / Tidak Tetap b. Belanja Alat Tulis kantor c. Belanja Alat Listrik dan Elektronik d. Belanja Prangko, materai dan benda pos lainnya e. Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih f. Belanja Telepon, Air dan Listrik g. Belanja Surat Kabar / Majalah h. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor i. Penyediaan Barang cetakan dan Pengadaan j. Penyediaan makanan dan Minuman k. Penyediaan Koordinasi dan konsultasi keluar daerah l. Penyediaan Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah m. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.	Program : Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran	<p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor
3.	Program : Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	<p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan LAKIP 2018 Kecamatan Meral
4.	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	<p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) 2018
5.	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	<p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Musrenbang 2018 Tingkat Kecamatan Meral b. Penyusunan Renja 2018 c. Sosialisasi dan publikasi kegiatan SKPD melalui pameran Pembangunan

6.	Program : Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan	Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. MTQ Tingkat Kecamatan b. Pelaksanaan Bazar MTQ tingkat Kabupaten c. Pelepasan Calon Jemaah Haji Kecamatan Meral
7.	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan Bahu Jalan
8.	Program : Pembinaan dan Fasilitas Daerah Bawahan	Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pembinaan RT/RW Se-Kecamatan Meral
9.	Program : Pembinaan dan Fasilitas Daerah Bawahan	Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Administrasi dan Oprasional Kelurahan (Kelurahan Baran Barat, Kelurahan Baran Timur, Kelurahan Meral Kota, Kelurahan Sungai Pasir, Kelurahan Sungai Raya, Kelurahan Parit Benut)

Kinerja Pelayanan Masa Kini

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Meral menuju pelaksanaan tata Pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat perlu adanya Standar Pelayanan Prima.

Kinerja Pelayanan Aparatur di Masa Kini Pada Kecamatan Meral

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Waktu Penyelesaian	Ket
1	2	3	4	5
1	Pengurusan Administrasi Kependudukan : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Pindah Datang dan Keluar • Semua Surat Keterangan 	Terbitnya Surat Keterangan Pindah Datang dan Keluar Terbitnya Semua Surat Keterangan yang dibutuhkan Masyarakat	1 Hari 30 Menit	
2.	Perizinan <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi IMB • Surat izin Keramaian 	Terbitnya Rekomendasi IMB Terselenggaranya keamanan dan ketertiban.	1 Hari 1 Hari	
3.	Pertanahan <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan SPORADIK • Surat Pernyataan Pelepasan Hak • Surat Keterangan Ahli Waris 	Terbitnya SPORADIK Terlayannya pelepasan hak atas tanah Terbitnya keterangan ahli waris	3 Hari 3 Hari 1 Hari	

BAB V.

DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

5.1. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Meral bersumber pada dana APBD Kabupaten Karimun. Namun bagi Instansi lain seperti Pertanian, Pendidikan mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Meral bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2016-2021 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Meral dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih,
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah,
3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah,
4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah,
5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak,
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Meral Tahun 2018 disusun berdasarkan visi misi Kecamatan yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Strategi Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021

Renstra kecamatan dalam tiap tahunnya dijabarkan dalam rencana kerja sesuai dengan kebijakan umum anggaran Kabupaten Karimun.

Untuk tercapainya kondisi yang diharapkan pada tahun 2018, maka peran serta masyarakat dan seluruh stake holder mutlak diperlukan dalam kerangka pembangunan Kecamatan Meral yang merupakan bagian dari pembangunan Kabupten Karimun.

Renja Kecamatan Meral Tahun 2018 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Meral, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dan Kepala Seksi Pemerintahan, Seksi Kessos, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, . Seksi Lingkungan Hidup, Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum, dan KB yang ada di lingkungan Kecamatan Meral.

Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Karimun, keberadaan Renja Kecamatan Meral harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Meral.

Apabila ada kebijaksanaan Penganggaran untuk Kecamatan Meral dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan

Mudah-mudahan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Meral Tahun 2018, dapat terwujud sesuai harapan serta senantiasa Allah SWT meridhoi setiap langkah yang kita laksanakan. Amin....

Meral, Maret 2017

CAMAT MERAL

IRWAN DINOVRI,S.STP.MMP
Pembina
NIP. 19810506 200012 1 006